



PUTUSAN

NOMOR 109/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FENDI M. alias FENDI;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/12 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Bumi Arum III, Kelurahan Ranomeeto,
Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe
Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 (tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 (tahanan Kota);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020 (tahanan Kota);
6. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020 (tahanan Rutan);
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 (tahanan Rutan);
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 109/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti nomor 109/PID.SUS/2020/PT KDI, tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penetapan Majelis Hakim nomor 109/PID.SUS/2020/PT KDI tertanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor 93/Pid.B/2020/PN Adl, tanggal 7 Oktober 2020 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 7 Agustus 2020, Nomor Register Perkara PDM- 37/RP.9/Epp.2/07/2020 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fendi M alias Fendi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di BTN Bumi Arum III Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Dwi Hastuti Ningsih dengan cara sebagai berikut:

- Berawal waktu sebagaimana diatas Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta KTP Terdakwa untuk menebus cincin Korban yang telah digadai oleh Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa mengusir pulang Korban, lalu secara mendadak Terdakwa menarik rambut Korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian menyeret Korban sampai depan pintu rumah Terdakwa sambil berkata "Ko keluar dari sini", saat itu Korban menjawab "saya datang disini baik-baik" setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Korban dengan tangan kanan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Perkara Nomor 109/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kamu kasih hancurmi semua yang ada disini”, saat itu Korban menjawab “kau gila”, mendengar perkataan Korban tersebut Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa membenturkan Korban ke tembok, selanjutnya Terdakwa membanting Korban di lantai lalu menarik leher baju Korban agar Korban naik ke atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menindis Korban dengan posisi menduduki kedua kaki Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang kedua tangan Korban sedangkan yang tangan kiri Terdakwa mencekik leher Korban sambil Terdakwa berkata “saya bunuh Ko Dwi, disini tidak ada saya takut” setelah itu Terdakwa menarik Korban keluar kamar sambil berkata “Ko pulangmi apa Ko bikin disini” lalu Korban menjawab “saya tidak mau saya lapor Ko di polisi”, mendengar perkataan Korban tersebut Terdakwa lalu menarik Korban kembali masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Korban sehingga Korban terjatuh lalu Terdakwa menginjak perut Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga pada saat itu Korban merasakan sakit dan menangis, selanjutnya Terdakwa menarik Korban keluar sambil berkata “Ko pulangmi saya siksa Ko itu disini ”saat itu Korban menjawab “saya lapor Ko polisi”, saat Terdakwa akan meninggalkan rumah, Korban memegang celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “kenapa Kamu tahan-tahan saya” lalu Korban menjawab “kamu jangan pergi saya lapor Ko polisi”, lalu Terdakwa menuju ke mobil dan langsung naik ke atas mobil selanjutnya Korban mengejar Terdakwa dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh, kemudian Korban kembali berdiri dan masuk kedalam mobil Terdakwa kemudian memegang tangan Terdakwa sambil berkata “kamu jangan pergi” setelah itu Terdakwa mendorong kepala Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga dagu Korban terluka dengan posisi kepala Korban keluar dari jendela mobil, kemudian Terdakwa berteriak minta tolong hingga masyarakat di sekitar datang memisahkan Terdakwa dan Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Dwi Hastuti Ningsih mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Ranomeeto Nomor 445/117/PR/S.Ket/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmawati selaku dokter Pemeriksa

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Perkara Nomor 109/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Ranomeeto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Kepala: Tampak luka memar pada dagu dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter disertai rasa nyeri pada bagian belakang kepala;

Leher: Tidak ditemukan kelainan;

Dada: tidak ditemukan kelainan;

Perut: Tidak ditemukan kelainan;

Punggung: Tampak luka gores pada bahu kanan ukuran kurang lebih dua sentimeter;

Anggota gerak atas: Tampak luka memar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter, punggung tangan dengan ukuran satu sentimeter;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Tampak luka memar pada dagu dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter disertai rasa nyeri pada bagian belakang kepala, juga luka memar pada lengan kanan dan punggung tangan dengan ukuran masing-masing kurang lebih satu sentimeter serta luka gores pada bahu kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter di sebabkan kekerasan benda tumpul. Robekan lama tersebut merupakan luka derajat ringan yang dapat sembuh sempurna dan tidak berisiko menimbulkan kecacatan pada diri Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban Dwi Hastuti Ningsih tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 April 2020, Nomor Register Perkara PDM-37/RP.9/Epp.2/07/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fendi M. alias Fendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Perkara Nomor 109/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fendi M. alias Fendi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah agar segera dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Oktober 2020, Nomor 93/Pid.B/2020/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FENDI M. Alias FENDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 19 Oktober 2020, Nomor 93/Pid.B/2020/PN Adl;
2. Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding, nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Adl, tanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan permohonan telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat 2 KUHP;
3. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/ PN Adl, tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Perkara Nomor 109/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 93/Pid.B/2020/PN Adl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 19 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
5. Surat/Akta Mempelajari Berkas Perkara nomor 15/Akta.Pid/2020/PN Adl yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara nomor 93/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 7 Oktober 2020;
6. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 93/Pid.B/2020/PN Adl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan/permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor 93/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 7 Oktober 2020 sehingga permohonan atau permintaan banding tersebut sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 KUHP dan oleh karena itu permohonan atau permintaan banding tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 233 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan atau permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, 10 Nopember 2020**, oleh kami: **I Gede Suarsana, S.H.** sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Perkara Nomor 109/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dwi Dayanto, S.H., M.H.** dan **Acice Sendong, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 109/PID.SUS/2020/PT.KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, 12 Nopember 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu Syamsuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

ttd

Acice Sendong, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsuddin, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A HAIR, SH.,M.M.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Perkara Nomor 109/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Putusan Perkara Nomor 109/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8